

PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Yohanes Suhardin

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia.

E-mail: yohanes_suhardin@ust.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan sepihak dalam perjanjian dari perspektif hukum perdata serta menentukan kondisi-kondisi di mana pembatalan sepihak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan tanpa itikad baik dan tidak memenuhi syarat hukum dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dan dengan demikian termasuk perbuatan melawan hukum. Penegakan hukum terhadap perbuatan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembatalan Sepihak, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata

ABSTRACT

An agreement is an agreement between two or more parties that creates reciprocal rights and obligations. However, in practice, unilateral cancellations are often carried out by one of the parties without a valid legal basis. This action can be categorized as an unlawful act if it meets the elements specified in Article 1365 of the Civil Code. This research aims to analyze unilateral cancellation of agreements from a civil law perspective and determine the conditions under which unilateral cancellation can be considered an unlawful act. The method used is a normative juridical approach with a literature study of statutory regulations and court decisions. The research results show that unilateral cancellation carried out without good faith and not fulfilling legal requirements can cause losses to other parties and thus constitutes an unlawful act. Legal enforcement of this act is important to provide legal certainty and protection for the parties to the agreement.

Keywords: Agreement, Unilateral Cancellation, Unlawful Actions, Civil Law

PENDAHULUAN

Dalam suatu hubungan hukum perdata, perjanjian memiliki peran sentral sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak. Keadilan dalam perjanjian bukan sekadar persoalan formalitas, tetapi mencerminkan prinsip kesetaraan, itikad baik, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat

harus dilandasi oleh kesepakatan sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Berkaitan dengan keadilan, R. Setiawan menyatakan: keadilan dalam perjanjian menjadi penting karena perjanjian adalah alat untuk menciptakan kepastian hukum. Ketika suatu perjanjian dilaksanakan sesuai

dengan isi dan tujuannya, maka hubungan hukum antar pihak dapat berjalan harmonis. Namun, apabila salah satu pihak secara sepihak membatalkan perjanjian tanpa alasan yang sah atau melanggar ketentuan yang telah disepakati, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak lain.⁵⁴

Pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum dan keadilan kontraktual, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pengadilan memiliki wewenang untuk menilai apakah pembatalan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan sebab-akibat.

Dengan demikian, menjaga keadilan dalam perjanjian bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum. Setiap pihak yang terikat dalam perjanjian harus menghormati isi kesepakatan dan tidak boleh secara sepihak mengingkari komitmen yang telah dibuat, karena pelanggaran terhadap hal tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum secara perdata.

Dalam permenungan penulis, Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan hukum positif, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat (*living law*), yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁵ Dalam hukum perdata, setiap

orang yang karena kelalaiannya, kesalahannya, atau perbuatan lainnya menyebabkan kerugian, wajib untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam praktiknya, kriteria dan cakupan PMH telah mengalami perkembangan. Tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang, namun juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, norma kesusilaan, norma kepatutan, serta asas-asas umum dalam masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut terlihat pada kasus pembatalan perjanjian secara sepihak. Meskipun suatu perjanjian telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, namun pembatalan sepihak oleh salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perjanjian; mengenai suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. R. Subekti membagi syarat-syarat tersebut ke dalam dua kategori yaitu syarat subyektif meliputi sepakat dan cakap membuat perjanjian, karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Syarat obyektif mengenai hal tertentu dan sebab yang halal, karena berkaitan dengan obyek perjanjian.⁵⁶

Syarat subyektif menekankan bahwa para pihak harus memiliki kesesuaian kehendak (konsensus) dan kecakapan hukum. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika para pihak telah sepakat membuat suatu perjanjian yang sah, maka secara hukum mereka terikat dan tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Pembatalan hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dalam hal ini, pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan

⁵⁴Rachmad Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 67.

⁵⁵Yohanes Suhardin, Jamalum Sinambela, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata &*

Pidana – dari Sengketa Perdata Hingga Jerat Pidana, Terbit Raja Buku, Medan, 2025, hlm. 1.

⁵⁶R. Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 15.

kerugian bagi pihak lain, dan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dianggap terjadi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: adanya perbuatan; perbuatan tersebut melanggar hukum; timbulnya kerugian pada pihak lain; adanya kesalahan pada pelaku; dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus di mana salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak padahal perjanjian tersebut telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian. Ketika dibawa ke pengadilan, perdebatan yang sering muncul adalah apakah tindakan tersebut termasuk wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1051 K/Pdt/2014 menegaskan bahwa: Pembatalan Perjanjian Sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum.” Dengan demikian, dalam konteks hukum perdata Indonesia, pembatalan sepihak atas perjanjian yang sah tidak hanya dapat dianggap sebagai wanprestasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, tergantung pada substansi dan akibat hukumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pembatalan sepihak dalam perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Apa saja unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi agar suatu pembatalan sepihak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum?

3. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dari pihak yang melakukan pembatalan sepihak dalam suatu perjanjian?
4. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak perjanjian yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah?

PEMBAHASAN

1. Pembatalan sepihak dalam perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata di Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah, dan bagaimana tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, terdapat berbagai pendapat bahkan di kalangan ahli hukum perdata. Hal tersebut merupakan hal biasa dalam pembahasan tentang hukum. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) yang menyatakan “*Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”, bahwasanya tiada seorangpun ahli hukum yang dapat membuat suatu definisi hukum yang lengkap atau sempurna. Maknanya para *juristen* masih saja mencari suatu definisi untuk pengertian tentang hukum.⁵⁷ Demikian juga tentang terjemahan dari “*onrechtmatige daad*”, ada ahli hukum yang menerjemahkan dengan “Perbuatan Melawan Hukum” dan ada juga ahli hukum yang mengartikannya sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad*,⁵⁸ yang berarti perbuatan tanpa hak, tindak dursila, tindak pidana, kejahatan. Dalam Bahasa Latin

⁵⁷L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 1.

⁵⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Latin, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 641.

disebut *Factum Dilicium* yang mempunyai arti yang sama dengan di atas. Selain itu dalam Bahasa Inggris disebut *unlawfulness, doing an injustice/crime*.⁵⁹ Lazimnya diterjemahkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Wirjono Prodjodikoro tidak sependapat dengan terjemahan tersebut meskipun banyak digunakan oleh para ahli hukum. Beliau menggunakan terjemahan “Perbuatan Melanggar Hukum”.⁶⁰ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa: “Perbuatan Melanggar Hukum ialah perbuatan itu mengakibatkan goncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar secara langsung, melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar secara langsung”.⁶¹

Jika Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Abdul Kadir Muhammad menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum.⁶² Memakai istilah Perbuatan Melawan Hukum untuk mengambil kembali Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 dan 1366 K.U.H. Perdata. Perbuatan dalam arti Perbuatan Melawan Hukum meliputi perbuatan positif yang terdapat dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata atau orang betul-betul berbuat dan Pasal 1366 K.U.H.Perdata perbuatan negatif di mana orang tidak berbuat.⁶³ Subekti juga

menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum.⁶⁴

Untuk keseragaman dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan terjemahan “Perbuatan Melawan Hukum”. Perbuatan Melawan Hukum telah mengalami perkembangan baik di negeri Belanda maupun di negara-negara bekas jajahan Belanda seperti Indonesia. Perkembangan hukum perdata saat ini sangat pesat mengikuti dinamika dalam masyarakat itu sendiri tidak hanya di Belanda tetapi juga di negara-negara yang pernah dijajah Belanda. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, maka dalam Bahasa Belanda terkenal dengan ungkapan “*het recht hinkt achter de feiten aan*”, artinya hukum terbirit-birit mengikuti dinamika dalam masyarakat. Hukum seringkali ketinggalan dengan apa yang diatur oleh dan dalam hukum itu dengan dinamika yang berkembang pesat dalam masyarakat.

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Misalnya sewa menyewa, jual beli, hibah, nikah, *et cetera*. Perbuatan Melawan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut *Onrechtmatige daad* (Belanda) = *tort* = *wrong* (salah (*wrong*)). *Tort* = kesalahan perdata. Kata *Tort* (Inggris) *torquere* (Latin) atau *tortus* (Perancis). *Wrung* (Perancis) = kesalahan.⁶⁵

Kategori-kategori Perbuatan Melawan Hukum yang telah berkembang setelah putusan arrest Lindebaum 1919 adalah melanggar hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, berlawanan dengan susila yang baik dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan dalam masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Vorkink Vam iHoeve Bandung's Gravenhage, Cetakan III, hlm. 41.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1990, hlm. 13.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, 87.

⁶³ Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis Tanggung Gugat Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum”, *Proceeding, APHK V*, Perumusan

Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan, Jakarta, 30 Oktober – 1 November 2018, hlm.202.

⁶⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

⁶⁵ Yan Pramadya Puspa, *Op. Cit*, hlm. 647.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, R. Subekti menyatakan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian. Ia menegaskan bahwa unsur kesalahan memegang peran penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.⁶⁶ Lebih lanjut dikatakannya perbuatan melawan hukum tidak selalu harus berdasarkan pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi bisa juga berasal dari perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan norma-norma sosial.⁶⁷

Pendapat yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa menyatakan bahwa: perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan hukum tertulis (*wet*), tetapi juga meliputi: pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan kesusilaan; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat.⁶⁸

Pemikiran ini dikenal sebagai teori melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatige daad in ruime zin*), dan telah diterima dalam praktik peradilan Indonesia, terutama sejak adanya Putusan Mahkamah Agung tahun 1919 (arrest HR 31 Januari 1919, NJ 1919, p.161) dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*, yang menjadi landasan penting dalam memperluas pemahaman PMH.

Dalam praktiknya, perjanjian merupakan suatu ikatan hukum yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Namun, sering kali terjadi kasus di mana salah satu pihak secara sepihak membatalkan perjanjian tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau tanpa memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak dan kepentingan hukum pihak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa kasus serta analisis yuridis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365, ditemukan bahwa pembatalan sepihak dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum apabila: terdapat perbuatan melawan hukum (pembatalan tanpa dasar sah); adanya kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain; adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian; dan adanya unsur kesalahan dari pelaku pembatalan.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tindakan membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa upaya penyelesaian bersama atau negosiasi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Pembatalan sepihak dalam perjanjian tanpa alasan hukum yang kuat dan tanpa mengikuti mekanisme penyelesaian yang telah disepakati tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, dalam praktik hukum perdata, penting bagi para pihak untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang berkaitan dengan perjanjian.

Pembatalan sepihak dalam perjanjian, apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa kesepakatan bersama, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

⁶⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 75.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 35.

Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan analisis terhadap doktrin hukum, ketentuan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini.

Pertama, dari aspek normatif, pembatalan sepihak bertentangan dengan *asas pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati), yang merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Tindakan sepihak untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian tanpa mekanisme yang sah merupakan pelanggaran terhadap asas tersebut dan merugikan pihak lawan.

Kedua, berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa putusan pengadilan, ditemukan bahwa pembatalan sepihak kerap dijadikan objek gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan. Dalam sejumlah kasus, hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, terutama ketika tidak ada alasan sah yang mendasari pembatalan dan tidak diikuti oleh itikad baik dari pihak yang membatalkan. Putusan-putusan tersebut memperkuat argumen bahwa pembatalan sepihak bukan hanya wanprestasi, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Pembatalan sepihak dalam perjanjian merupakan isu penting dalam hukum perdata Indonesia karena berkaitan langsung dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak. Dalam perspektif hukum perdata, khususnya mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian, termasuk pembatalan sepihak tanpa dasar hukum yang sah, dapat berimplikasi hukum.

Analisis terhadap sejumlah kasus dan teori hukum menunjukkan bahwa

pembatalan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum – pembatalan dilakukan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun hukum yang berlaku;
- b. Adanya kerugian – pihak lain mengalami kerugian materiil ataupun immateriil akibat pembatalan tersebut;
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian – kerugian tersebut terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan pembatalan sepihak;
- d. Adanya unsur kesalahan – pelaku pembatalan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya melanggar hak pihak lain.

Pembatalan sepihak dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* tetapi juga bertentangan dengan asas itikad baik (*good faith*) yang merupakan ruh dari setiap hubungan perdata. Jika suatu perjanjian dibatalkan secara sewenang-wenang, maka tindakan tersebut bukan hanya batal secara moral dan etis, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Analisis hukum juga menggarisbawahi bahwa pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan sepihak memiliki hak untuk mengajukan gugatan PMH ke pengadilan, dan hakim akan menilai apakah unsur-unsur PMH terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa pembatalan sepihak yang tidak berlandaskan pada alasan hukum yang sah dan tidak mengikuti mekanisme pemutusan perjanjian yang disepakati bersama dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana dikatakan R. Subekti bahwa tujuan hukum perdata untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan

perlindungan bagi semua pihak dalam perikatan perdata.⁶⁹

2. Unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi agar suatu pembatalan sepihak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata Indonesia

Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis mengenai tindakan pembatalan sepihak dalam perjanjian, dan bagaimana tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Dalam praktiknya, pembatalan perjanjian secara sepihak seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan menjadi sengketa hukum yang cukup kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis melalui pendekatan normatif dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa suatu pembatalan sepihak baru dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi empat unsur hukum yang saling terkait, yaitu:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Unlawful Act*)

Tindakan pembatalan sepihak harus dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Hal ini termasuk ketika salah satu pihak mengabaikan klausul penyelesaian perselisihan, jangka waktu pemberitahuan, atau syarat-syarat pembatalan yang telah disepakati.

b. Adanya Kerugian (*Damages*)

Pembatalan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, baik bersifat materiil seperti kerugian finansial, maupun immateriil seperti kerusakan reputasi atau hilangnya peluang usaha. Kerugian harus dapat dibuktikan secara konkret dan terukur.

c. Adanya Hubungan Kausal (*Causal Relationship*)

Harus terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara pembatalan sepihak dan

kerugian yang diderita oleh pihak lain. Artinya, tanpa adanya pembatalan tersebut, kerugian tidak akan terjadi.

d. Adanya Unsur Kesalahan (*Fault or Negligence*)

Pembatalan dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian, baik karena niat buruk (itikad tidak baik) maupun karena mengabaikan kewajiban hukum atau kontraktual yang seharusnya dipenuhi.⁷⁰ Mengacu pada temuan ini, jelas bahwa tidak semua pembatalan sepihak secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Harus dilakukan pembuktian atas keempat unsur tersebut secara kumulatif. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat ditolak.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kejelasan dalam merancang serta menjalankan suatu perjanjian. Para pihak perlu mencantumkan mekanisme pembatalan yang rinci dan adil, agar tidak menimbulkan celah hukum yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dan itikad baik dapat benar-benar diterapkan dalam hubungan kontraktual di Indonesia.

3. Bentuk tanggung jawab hukum dari pihak yang melakukan pembatalan sepihak dalam suatu perjanjian

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa mengikuti mekanisme pembatalan yang telah disepakati, maka tindakan

⁶⁹ R. Subekti, .. *Op.Cit*, hlm. 63,

⁷⁰Ridwan Khairandy, *Ius Constituendum: Kumpulan Tulisan Hukum Perdata.*" FH UII Press, Yogyakarta,2006, hlm. 158. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung RI, seperti Putusan No. 2908 K/Pdt/1984 yang menjelaskan kriteria perbuatan melawan hukum.

tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pembatalan sepihak:

- a. Tanggung Jawab karena Wanprestasi
Pembatalan sepihak umumnya dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji) apabila pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dasar hukum Pasal 1243 KUHPerdota. Konsekuensi hukum: pihak yang melakukan wanprestasi dapat digugat untuk membayar ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian nyata (*actual loss*), dan keuntungan yang seharusnya diterima (*loss of profit*). Contoh: Seorang penyedia jasa tiba-tiba membatalkan kontrak proyek tanpa alasan, sehingga pengguna jasa mengalami kerugian operasional.
- b. Tanggung Jawab karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Jika pembatalan sepihak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, norma, atau itikad baik, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dasar hukum: Pasal 1365 KUHPerdota. Unsur yang harus dipenuhi: tindakan melawan hukum (pembatalan sepihak yang tidak sah), kerugian yang nyata, hubungan sebab-akibat, dan unsur kesalahan dari pihak yang membatalkan. Konsekuensi hukum: tuntutan ganti rugi penuh melalui jalur perdata.
- c. Tanggung Jawab Berdasarkan Klausul Kontrak
Banyak perjanjian mencantumkan klausul penalti, kompensasi, atau syarat-syarat pembatalan. Jika pihak melanggar klausul tersebut, maka konsekuensinya bersifat kontraktual. Jenis tanggung jawab: membayar denda/penalti sesuai perjanjian, mengembalikan uang muka atau pembayaran yang telah diterima,

kewajiban penyelesaian sisa pekerjaan sebelum perjanjian dianggap berakhir. Adapun tujuannya adalah mendorong kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

- d. Tanggung Jawab Moral dan Profesional
Meskipun tidak secara langsung diatur dalam undang-undang, tindakan membatalkan perjanjian secara sepihak juga menimbulkan konsekuensi reputasional. Hal ini penting terutama dalam hubungan bisnis dan profesional jangka Panjang. Adapun dampaknya: hilangnya kepercayaan dari mitra usaha atau publik, sulit mendapatkan kerja sama di masa depan, potensi masuk daftar hitam (*blacklist*) di lingkungan industri tertentu.

4. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak perjanjian yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan wujud dari hubungan hukum yang dibangun atas dasar kesepakatan antara para pihak. Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, perjanjian mengikat dan tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum atau tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal tersebut Rachmad Setiawan menyatakan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipenuhi). Ia menekankan pentingnya asas-asas tersebut demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam hubungan kontraktual.⁷¹

Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pembatalan sepihak terhadap perjanjian yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan

⁷¹Rachmad Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 2010.

ketentuan yang telah disepakati. Tindakan ini kerap menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun immateriel bagi pihak yang tidak bersalah. Untuk itu, sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dirugikan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Melalui Gugatan Wanprestasi
Pembatalan sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Tujuannya adalah untuk memberikan kompensasi atas tidak dipenuhinya prestasi. Bentuk Perlindungannya adalah ganti rugi, yang dapat mencakup biaya, kerugian langsung, dan keuntungan yang hilang. Syarat yang harus dipenuhi: pembuktian bahwa pihak lawan telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kontraktual.
- b. Perlindungan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Jika pembatalan sepihak dilakukan tanpa alasan sah dan disertai itikad buruk (*te kwade trouw*), maka tindakan tersebut dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur Perlindungan: perbuatan melawan hukum, kerugian yang ditimbulkan, adanya kesalahan, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Manfaatnya memberi ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi meskipun bentuk wanprestasi tidak sepenuhnya terpenuhi secara kontraktual.
- c. Perlindungan Melalui Klausul Kontrak
Banyak perjanjian mengandung ketentuan khusus mengenai sanksi apabila terjadi pembatalan sepihak, seperti penalti, pengembalian uang muka, atau penggantian biaya. Kelebihan: lebih praktis karena telah disepakati sebelumnya, dapat

dilaksanakan tanpa perlu pembuktian panjang di pengadilan. Fungsinya sebagai perlindungan preventif terhadap kemungkinan pelanggaran kontrak.

- d. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Non-Litigasi*)
Jika penyelesaian di pengadilan dianggap memakan waktu dan biaya, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Bentuk Perlindungan: proses penyelesaian yang cepat dan bersifat rahasia, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat secara hukum. Efektivitasnya sangat bergantung pada kesepakatan awal dalam kontrak.
- e. Perlindungan Moral dan Reputasional
Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, pihak yang dirugikan juga berhak menuntut pemulihan nama baik atau reputasi yang tercemar akibat pembatalan sepihak, khususnya dalam konteks hubungan bisnis. Contoh: kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis lain, peluang kerja sama hilang, atau tercemarnya nama baik perusahaan.

KESIMPULAN

1. Pembatalan sepihak dalam perjanjian tanpa dasar hukum yang sah merupakan isu krusial dalam hukum perdata Indonesia karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan pembatalan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan unsur kesalahan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum berupa kewajiban untuk mengganti

kerugian. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut keadilan dan kepastian hukum dalam perikatan perdata.

2. Pembatalan sepihak dalam perjanjian tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan analisis yuridis yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan tersebut baru dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur secara kumulatif: adanya perbuatan melawan hukum, kerugian yang nyata, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, serta unsur kesalahan. Tanpa terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut, gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan.
3. Tindakan pembatalan sepihak dalam perjanjian tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Terdapat konsekuensi hukum yang jelas apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Pihak yang melanggar dapat dikenai tanggung jawab baik secara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maupun kontraktual, dan bahkan dapat menghadapi kerugian moral dalam relasi bisnis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa seharusnya selalu dilakukan berdasarkan asas itikad baik (*te goede trouw*) dan prosedur hukum yang berlaku.
4. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak tanpa dasar hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata Indonesia. Dengan mekanisme gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pemanfaatan klausul kontrak, dan penyelesaian sengketa *non-litigasi*, pihak yang dirugikan memiliki berbagai jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Prinsip dasar yang mendasari semua bentuk perlindungan ini adalah keadilan,

kepastian hukum, dan perlindungan terhadap itikad baik dalam hubungan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Apeldoorn, L. J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017.
- Harahap, M, Yahya, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian*, Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- Khairandy, Ridwan, *Ius Constituendum: Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*. FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- , *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2010.
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2020.

- , *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Vorkink Vam Hoeve Bandung's Gravenhage, Cetakan III, 2021.
- Salim, HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Setiawan, Rachmad, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Setiawan, Rachmad, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, Jakarta, 2010.
- Spath, J.B, *Burgerlijk Recht 2018/2019*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2018.
- Subekti, R, & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2020.
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2020.
- Suhardin, Yohanes, Jamalum Sinambela, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata & Pidana – dari Sengketa Perdata Hingga Jerat Pidana*, Terbit Raja Buku, Medan, 2025.

B. Jurnal dan Makalah

- Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama, Biro Hukum dan Humas Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Kursus Hukum Perikatan Bagian “Perbuatan Melawan Hukum” (Pasal 1365 UH Perdata), J. M. va Dunne, Gr. Van der Burght, Diterjemahkan oleh L.S. Pusponegoro, Medan, 31 Agustus – 12 September 1987
- Fatmawati, L. “Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam

Pembatalan Sepihak Perjanjian”. Jurnal Yustisia, 8(1), 2019.

Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis Tanggung Gugat Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum”, Proceeding, APHK V, Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan, Jakarta, 30 Oktober – 1 November 2018.

Suparto, R. “Pembatalan Sepihak dalam Perspektif Hukum Perdata”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50 (2), 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2908 K/Pdt/1984 tentang Pembatalan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

D. Kamus:

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Latin, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 2017.